



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang  
Website : portal.dpmpfsp.karawangkab.go.id | Email : dpmpfsp@karawangkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL**  
( Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS) )  
NOMOR : 503/1835/236/IMSNF/IV/DPMPSP/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
  7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepatu Pintu Kabupaten Karawang;
  8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420.1/240/PAUD-DIKMAS Tanggal 03 Januari 2021 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat ( PAUD DARURROHMAN );

**Bahwa :**

- |                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0220000821289  |
| b. Nama Badan Hukum           | : | YAYASAN DARURROHMAN DONGKAL  |
| c. Nama Pendidikan            | : | PAUD DARURROHMAN   |
| d. Lokasi Pendidikan          | : | Dusun Dongkal VI Rt. 005/006 , Desa/Kel. Dongkal, Kec. Pedes, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat |

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Penididikan Non Formal

**Keterangan :**

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Penididikan Non Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional Penididikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Penididikan Non Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Karawang  
Pada tanggal : 08 April 2021

